



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420/0176 .PP/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan perpanjangan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta Taman Cahaya Pematangsiantar
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar .

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- c. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
- g. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kota Pematangsiantar
- h. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/3623/7/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Memperhatikan

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- b. Surat Permohonan Kepala SD Swasta Taman Cahaya Pematangsiantar Nomor : 54/S-TC/PS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta;
- c. Akta Notaris No. 41 tanggal 23 Mei 2011 tentang Berita Acara rapat Pembina Yayasan Amanah Nur Aman.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : **SD Swasta Taman Cahaya Pematangsiantar**
- b. Alamat Sekolah : **Jl. Sisingamangaraja No. 171 Pematangsiantar**
- c. Nama Yayasan : **Yayasan Amanah Nur Aman**
- d. Alamat Yayasan : **Jl. Sisingamangaraja No. 171 Pematangsiantar**

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
- 2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

